

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan begitu personel gabungan Polres dan Polsek jajaran dikerahkan Polres Sukabumi Kota untuk melaksanakan program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar terciptanya kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sukabumi Kota.

Melihat banyaknya ancaman dan pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dihadapi POLRI khususnya di Polres Sukabumi Kota, dengan adanya kegiatan antisipasi gangguan kamtibmas diharapkan mampu dalam mengatasi ancaman tersebut secara profesional. Agar terciptanya keamanan pada lingkungan umum, ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Timbulnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang melakukan aksi balap liar di jalan umum, tawuran antar pelajar, tawuran antar warga dan kumpul-kumpul anggota geng motor yang dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat Kota Sukabumi sampai penyalahgunaan trotoar sebagai lahan parkir.

Polres Sukabumi Kota berhasil menindak dan mengamankan kendaraan yang parkir diatas trotoar adalah pelanggaran undang undang yang ada sanksinya. Dimana terdapat dua sanksi, pertama ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Kedua setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota polisi polres Suabumi Kota dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang dilakukan secara rutin dengan melakukan patroli sepanjang malam hingga pagi hari ke beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadi gangguan kamtibmas maupun melakukan razia dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya patroli dan penindakan terhadap pelanggar aturan ini merupakan upaya preventif untuk menciptakan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Sukabumi Kota.

Dengan adanya beberapa divisi yang dimiliki oleh Polri salah satunya divisi humas (hubungan masyarakat), ini diharapkan bisa menjaga, meningkatkan dan membentuk nama baik atau citra instansi kepolisian Polres Sukabumi Kota dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media dalam memberikan informasi terkait antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kasi Humas IPTU Astuti Setyanngsih (*Instagram: Polres\_sukabumikota*), menegaskan bahwa program antisipasi gangguan kamtibmas ini diselenggarakan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas seperti kriminalitas, curat, curas, dan curanmor (C3) dan kriminal lainnya di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kegiatan patroli dilaksanakan secara *mobile*, menyusuri jalan dan tempat yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan mengerahkan 60 personel gabungan seluruh satuan fungsi seperti, Reskrim, Narkoba, Intel, Lantas, Samapta, Binmas, Propam, Dishub, dan Satpol PP Kota Sukabumi dalam mengencarkan program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mengacu pada Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri bahwa yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi

dan kekuatan masyarakat dalam menangkap, mencegah dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Disisi lain dengan adanya divisi humas polri dapat memudahkan dalam menyampaikan dan memberikan informasi dari internal instansi dan sebaliknya. Menyelenggarakan fungsi kemitraan dan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal maupun masyarakat umum.

Dengan adanya program antisipasi gangguan kamtibmas ini divisi humas polres sukabumi sangat berperan penting dalam melakukan tugasnya melakukan pemberitaan yang baik, memproduksi konten kegiatan tersebut serta mampu mendiseminasi sebuah berita melalui semua *Platform* media sehingga opini dan sentimen publik dapat di kelola untuk tujuan organisasi dalam meningkatkan citra polres Sukabumi Kota.

Hubungan masyarakat atau *Public Relations* adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat. Secara struktural pada prinsipnya humas merupakan bagian integral dari suatu lembaga atau organisasi dan bukan merupakan fungsi yang terpisah dari sistem manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dibuktikan dengan sangat menentukan upaya humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi atau lembaga dengan publiknya dalam upaya meraih citra positif.

Sedangkan definisi humas menurut Frank Jefkins. “Humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”.

Bagi sebuah perusahaan atau lembaga citra merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam dunia *Public Relations*. Citra seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.

Pengertian citra itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Citra merupakan suatu kesan yang timbul berdasarkan pengalaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Citra positif suatu lembaga juga bisa dibentuk melalui kegiatan-kegiatan komunikasi dan kegiatan lainnya yang dapat apresiasi dari publik, oleh sebab itu *Public Relations* adalah bagaimana dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan citra pada lembaganya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk meningkatkan citra kepolisian bukanlah pekerjaan hal yang mudah, belum lagi pandangan/persepsi masyarakat terhadap polisi.

Disisi lain masih ada juga masyarakat yang memiliki pandangan yang lain terhadap citra kepolisian, ini dikarenakan masih banyak aparat yang menyalahgunakan tugas dan wewenang kepolisian dan memberikan pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, yang menimbulkan citra negatif dimata masyarakat/publik. Yang mengakibatkan banyak sekali prestasi polisi di bidang Kamtibmas (keamanan

dan ketertiban masyarakat) yang tertutup oleh isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan tugas aparat kepolisian, yang mengakibatkan citra polisi dimata masyarakat sangatlah buruk, seolah-olah tidak ada citra positif dalam tubuh kepolisian. Salah satu faktor penyebab turunnya citra polisi dimata masyarakat yaitu kurangnya keteladanan dalam kepemimpinan yang terbuka, bersih dan tegas dalam menegakkan hukum. Seperti pada kasus yang terjadi pada AIPDA Ambarita yang melakukan pemaksaan penggeledahan isi *Handphone* kepada seorang remaja pria yang tidak melakukan tindakan pidana apapun.

Menurut **Undang-undang No.2 Tahun 2022** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Teori citra (Pencitraan) juga merupakan pandangan atau kesan terhadap sesuatu yang diusahakan, citra juga melahirkan pandangan atau persepsi yang terbentuk pada masyarakat. Salah satu fungsi *Public Relations* yaitu menjalankan fungsi manajemen untuk membangun *image* atau citra. Pada dasarnya citra ini harus dibangun dengan benar. Untuk itu, agar persepsi tentang citra itu muncul dari masyarakat, akan menjadi lebih baik dan benar, harus ada konsistensi antara citra dibangun dengan jujur. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan di sekitar atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuannya tentang suatu objek. Menurut **Frank Jefkins** dalam **Soemirat dan Elvinaro Ardianto** (2007:114), citra diartikan sebagai kesan seseorang atau

individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuannya dan pengalamannya.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap humas polres Sukabumi Kota dalam melakukan program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui dan menambah wawasan ilmu baru khususnya bagi peneliti dan masyarakat, dalam hal mempertahankan dan meningkatkan citra positif Polres Sukabumi Kota oleh Divisi humas. Dimana objek penelitian akan dilakukan langsung oleh peneliti di wilayah polres Sukabumi Kota.

Bersinggung dengan citra dan reputasi POLRI, sudah seharusnya lebih memperhatikan peran humas dalam menjalankan tugas, disinilah peran humas sangat penting dalam rangka menopang kerja saat berinteraksi dengan masyarakat. Disisi lain juga keberadaan humas dalam sebuah perusahaan/lembaga sangat penting dan diperlukan untuk mencapai tujuan, apalagi peran humas dalam kepolisian yang bertujuan mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Oleh karena itu Peneliti sangat tertarik untuk mengidentifikasi **”Pembentukan Citra Polres Sukabumi Kota Dalam Program Antisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini dalam kaitannya mengenai pembentukan citra

oleh humas Polres Sukabumi Kota dalam program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

**”Pembentukan Citra Polres Sukabumi Kota Dalam Program Antisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”.**

**1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka apat diuraikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi yang ingin dibentuk oleh polres Sukabumi Kota dalam program gerakan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Bagaimana pengetahuan (kognisi) yang ingin diberikan polres Sukabumi Kota dalam membentuk citra pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat?
3. Bagaimana polres Sukabumi Kota memotivasi masyarakat dalam membentuk citra pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat?
4. Bagaimana sikap polres Sukabumi Kota membentuk citra dalam mengayomi masyarakat pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat?

**1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terkait pada judul penelitian ini:



1. Untuk mengetahui persepsi polres Sukabumi Kota dalam membentuk citra pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui pengetahuan (kognisi) yang diberikan polres Sukabumi Kota dalam membentuk citra pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Untuk mengetahui polres Sukabumi Kota memotivasi masyarakat dalam membentuk citra pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Untuk mengetahui sikap polres Sukabumi Kota membentuk citra dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat pada program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan utamanya pada bidang ilmu komunikasi.
2. Penelitian diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai pembentukan citra polres Sukabumi Kota dalam program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bahan referensi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembentukan citra.

2. Manfaat bagi peneliti diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan ilmu yang dimiliki dari proses pembelajaran ilmu komunikasi khususnya dalam pembentukan citra Polres Sukabumi Kota dalam program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **1.5.3. Manfaat Sosial**

1. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum yang dapat menambah wawasan serta keilmuan terkait pembentukan citra Polres Sukabumi Kota dalam program antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.